



Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Ringan Pencurian Getah Latex (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.C/2025/PN Lbp)

Shelly Elprida Gajahmanik¹, Parlaungan Gabriel Siahaan², Dewi Pika
Lumban Batu³, Devi Putri Thesia⁴, Lora Ernanta Tarigan⁵, Taslima Amelia
Taufik⁶

Universita Negeri Medan, Kota Medan, Indonesia

shellygajahmanik@gmail.com¹
parlaungansiahaan@unimed.ac.id²
dewi_pika_lumban@unimed.ac.id³
deviputrithesia@gmail.com⁴
loraernanta1@gamil.com⁵
taslimaamelia2@gmail.com⁶

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum memiliki fungsi penting sebagai pedoman hidup dalam masyarakat, serta bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alur persidangan dan apakah tujuan hukum tersebut dapat terimplementasi dengan baik dalam kasus delik pencurian getah latex. Adapun metode peneltiian yang digunakan adalah hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam kasus ini terdakwa tergolong dalam tindak pidana pencurian ringan. Sehingga membuat terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara kepada terdakwa selama 1 bulan dan juga menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim.

Kata Kunci: Pidana, Pencurian, Putusan Hakim

Abstract

Indonesia as a constitutional state (rechtsstaat) makes law the main basis for regulating social, national, and state life. Law has an important function as a guideline for life in society, and aims to create justice, legal certainty, and benefits. The purpose of this study is to determine how the trial process works and whether these legal objectives can be properly implemented in cases of latex theft. The research method used is normative law. The results of this study show that in this case, the defendant is classified as having committed a minor theft offense. As a result, the defendant was only sentenced to 1 month in prison, and it was also stated that the sentence did not need to be carried out unless there was another order from the judge at a later date.

Keywords: Criminal, Theft, Judge's Decision

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Memaknai negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*), maka pemerintah harus berdasar atas hukum dan konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (Imam Subechi, 2012). Hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.



Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Gustav Radbruch menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁴ Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat (Imam Subechi, 2012). Nah tujuan inilah untuk menjamin terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan tertib, dimana hak dan kewajiban setiap individu dapat terpenuhi secara adil. Dengan adanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, hukum tidak hanya menjadi aturan yang mengikat tetapi juga menjadi alat untuk melindungi kepentingan manusia dan memelihara ketertiban sosial.

Di Indonesia banyak sekali kasus kasus hukum dimana orang mengambil hak orang lain demi kepentingan pribadi. Nah hukum berperan dalam menyelesaikan perkara tersebut baik perkara perdata maupun pidana. Salah satunya adalah kasus pencurian Getah Latex yang merupakan tindak pidana ringan. Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya (Sihotang, 2020). Walaupun dikatakan ringan, Hukum berperan penting dalam menyelesaikan delik tersebut.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus pencurian getah latex oleh terdakwa inisial ZR yang terjadi pada Tanggal 19 Agustus 2025 sekira pukul 14.30 wib di Dusun VII Desa Sei Putih Kec Galang Kab Deli Serdang. Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Pencurian dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak (Rusmiati, 2017). Adapun latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alur persidangan dan bagaimana kepastian hukum dalam menyelesaikan kasus delik pencurian getah latex tersebut.

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan atas dasar kekuasaan semata (*machsstaat*) (Muabezi, 2017). Hukum berfungsi sebagai pedoman hidup sekaligus pelindung hak individu dan pemelihara ketertiban sosial. Maraknya kasus kasus hukum tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor kehidupan, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Faktor-faktor tersebut yang memicu semakin banyak pelaku tindak pidana ringan yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat miskin (Arham, 2022).

Tindak pidana ringan adalah pelanggaran yang ancaman pidananya ringan, namun tetap membutuhkan penegakan hukum yang serius agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat (Palembang, 2024). Kasus pencurian getah latex merupakan contoh tindak pidana ringan yang sering terjadi dan diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan elemen pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum.

Penelitian ini memfokuskan pada putusan hakim dalam menanggapi tindak pidana ringan pencurian getah latex berdasarkan Putusan Nomor 46/Pid.C/2025/PN Lbp. Analisis terhadap putusan tersebut penting untuk melihat bagaimana prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dijalankan dalam praktik peradilan pidana ringan. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai keputusan hakim serta memberikan masukan bagi penegak hukum dan akademisi dalam menangani perkara serupa secara adil dan efektif.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam (Widiarty, 2019) mengatakan bahwa hukum normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan meliputi bahan hukum primer yang memuat peraturan perundang-



undangan dan bahan hukum sekunder yang memuat buku, jurnal, dan penelitian hukum terkait. Pada penelitian ini juga memuat objek tentang tindak pidana pencurian ringan berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.C/2025/PN Lbp)

Selain itu, bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber ini biasanya berupa literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hukum ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta doktrin-doktrin hukum yang dibuat oleh para ahli hukum, karya tulis ilmiah, dan hasil-hasil penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana norma hukum berperan dalam mengatur pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia dan bagaimana konteks sejarah mempengaruhi pembentukan norma-normatersebut (No et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini kasus yang diangkat berupa tindak pidana ringan pencurian getah latex. Kejadian tindak pidana pencurian ringan ini dilakukan oleh terdakwa inisial ZR dengan mencuri getah latex, yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 19 Agustus 2025 sekira pukul 14.30 wib di Dusun VII Desa Sei Putih Kec Galang Kab Deli Serdang tepatnya Areal Afd II Blok 17 TM 2007 Perkebunan PTPN IV Regional I Sei Putih dengan cara mengambil getah latex sebanyak + 20 Kg. Berdasarkan keterangan tiga saksi dari pihak pelapor yaitu DT, AP, dan GL yang bekerja sebagai karyawan di PTPN IV Regional I Sei Putih bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara :

1. Bermula pada hari selasa tanggal 19 Agustus 2025 sekitar pukul 14.30 wib di Dusun VII Desa Sei Putih Kec Galang Kab Deli Serdang tepatnya Areal Afd II Blok 17 TM 2007 Perkebunan PTPN IV Regional I Sei Putih. Saksi pelapor menerangkan bahwa terdakwa bahwasanya benar melihat langsung kejadian tersebut. Dengan menerangkan getah latex tersebut dicuri sebanyak + 20 Kg yang disimpan dalam satu buah Kantong plastik. Saksi pelapor juga mengatakan bahwa cara terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku bekerja sebagai penderes yang ditugaskan oleh pemborong dan ketika bekerja pelaku menyisihkan getah latex kedalam kantong plastik menyembunyikannya kedalam semak-semak, kemudian menimbang dan menyerahkan hasil kerjanya tersebut. Ketika pelaku selesai menimbang, kemudian mengambil getah latex yang disembunyikannya disemak-semak dan menyerahkannya kepada temannya untuk dijual.
2. Selanjutnya saksi menerangkan alat yang digunakan terdakwa dalam menjalankan aksinya dengan menggunakan satu buah kantong plastik transparan dan satu unit sepeda motor Yamaha Nmax BK 3725 MBR.
3. Berdasarkan tindak pencurian yang dilakukan terdakwa, maka saksi menerangkan dalam kejadian pencurian ini yang dialami PTPN IV Regional I Sei Putih mengalami kerugian yakni sebesar 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Dari keterangan saksi tersebut, terdakwa juga mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian tersebut dengan menerangkan bahwa :

1. Terdakwa ada melakukan pencurian getah latex. Terdakwa menerangkan melakukan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun VII Desa Sei Putih Kec Galang Kab Deli Serdang tepatnya di Perkebunan PTPN IV Regional I Sei Putih
2. Terdakwa menerangkan melakukan pencurian dengan cara ketika terdakwa bekerja diperkebunan PTPN IV Regional I Sei Putih sebagai penderes dan saya pergi ke perkebunan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax BK 3725 MBR dan sesampainya diperkebunan mengambil getah latex dari setiap pohon karet dan kemudian dimasukkan kedalam ember dan setelah ember penuh kemudian menyisihkan getah latex tersebut kedalam kantong plastik yang beratnya berkisar +20 Kg dan



menyembunyikan disemak-semak dan kemudian saya menimbang dan menyerahkan ke pemborong Terdakwa menerangkan bahwasanya getah latex tersebut saya curi sebanyak 1 Buah kantong plastik yang berisi getah latex yang beratnya berkisar + 20 (Dua Puluh) Kg.

3. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN IV Regional I Sei Putih untuk mengambil getah latex tersebut. Terdakwa menerangkan melakukan Pencurian getah latex tersebut dikarenakan tidak ada uang untuk membeli makan dan rokok. Terdakwa menerangkan bahwasanya sudah 2 kali melakukan pencurian di PTPN IV Regional I Sei Putih. Dengan diperlihatkan kepada terdakwa satu buah kantong plastik yang berisi getah latex yang beratnya berkisar + 20 Kg dan satu Unit sepeda motor menyatakan bahwa itu adalah hasil pencurian yang terdakwa lakukan dari perkebunan PTPN IV Sei Putih.

Berdasarkan fakta dan analisis kasus diatas maka telah terjadi tindak pidana pencurian getah latex yang dilakukan oleh terdakwa ZR dengan perbuatan tindak pidana tersebut terhadap terdakwa melanggar pasal 364 KUHPidana yang berbunyi: apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah. Setelah terdakwa memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya melanggar hukum, sehingga pada akhirnya pengadilan menjatuhkan putusan untuk mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pencurian ringan
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa selama satu bulan
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum berakhir masa percobaan 2 bulan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan barang bukti berupa satu buah kantong plastic berisi getah latex yang beratnya + 20 Kg dikembalikan kepada pihak PTPN IV Regional I Sei Putih.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Pembahasan

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan kata strafbaarfeit, menurut Simons dalam (Safitri et al., 2025) mengartikan Strafbaarfeit adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dianggap akan mendapat hukuman karena melanggar hukum. Sehingga tindak pidana ini merupakan perbuatan (baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu) yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana,

Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mengambil barang yang bukan merupakan hak miliknya. Atau dapat dikatakan jika seseorang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak. Perbuatan ini diatur dalam Tindak pidana pencurian pada Pasal 362 KUHP "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP diatas, unsur "melawan hukum" dirumuskan secara tegas dan eksplisit (Pratiwi et al., 2024). Sehingga dengan adanya kata melawan hukum, maka perbuatan dengan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum akan dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana ini yang sering ditemukan pada masyarakat.

Seperti pada kasus yang diangkat pada penelitian ini, bahwa terdakwa ZR telah mengakui perbuatannya melanggar hukum dengan melakukan tindak pidana pencurian getah latex seberat + 20 Kg dengan kerugian yang dialami PTPN IV Regional I Sei Putih



sebesar 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Dalam kasus ini terdakwa ZR tergolong dalam tindak pidana pencurian ringan. Sehingga membuat terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara kepada terdakwa selama 1 bulan dan juga menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim. Sebab dalam Pasal 478 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) mengatur tentang pencurian dengan nilai barang yang dicuri di bawah Rp2.500.000,00 menjadi tindak pidana ringan, seperti halnya Pasal 364 KUHP lama yang disesuaikan melalui Perma No. 2 Tahun 2012. Perbedaannya, KUHP baru tidak lagi memberikan sanksi pidana penjara untuk pencurian ringan, tetapi menetapkan pidana denda dengan batas maksimum yang ditentukan.

Dalam sebuah kasus pidana tentu sangat penting untuk menjalani proses pemeriksaan, dimana hakim perlu pembuktiannya sebab dari hasil pembuktian tersebut majelis Hakim dapat mempertimbangkan putusan perkaranya. Dalam hal pembuktian ini dimana akan dilakukan proses untuk menemukan fakta dari peristiwa yang diajukan, mengungkapkan kebenaran melalui barang bukti yang ada, sehingga hakim dapat memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku. Sama halnya dengan tindak pidana pencurian ringan, meskipun pencurian yang dilakukan tidak membuta kerugian yang besar akan tetapi pencurian ringan tetap dilakukan proses hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, hanya terhadap pelaku tidak boleh dilakukan penahanan dan proses dipengadilan dengan hakim Tunggal (Herwanto et al., 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kasus tindak pidana ringan pencurian getah latex dengan terdakwa inisial ZR, dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia, dalam penanganan delik yang dilakukan dalam kasus tindak pidana ringan, telah menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum secara efektif. Terdakwa yang terbukti melakukan pencurian ringan mendapatkan sanksi pidana penjara selama satu bulan, namun pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dari hakim, yang menunjukkan penerapan asas kemanfaatan dalam hukum. Kasus ini memperlihatkan bahwa meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan tidak besar, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menegakkan supremasi hukum dan menjaga ketertiban sosial. Penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian getah latex juga memberikan perlindungan hukum baik bagi korban maupun pelaku, dengan memperhatikan aspek pembuktian dan hak-hak terdakwa selama proses persidangan.

Selain itu, adanya peraturan terbaru dalam KUHP baru yang lebih menekankan pada pemberian sanksi denda untuk tindak pidana ringan menunjukkan perkembangan hukum yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Saran

Berdasarkan penanganan tindak pidana ringan pencurian getah latex, penegak hukum perlu terus mengutamakan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menangani perkara tindak pidana ringan untuk memastikan putusan yang proporsional dan berkeadilan sesuai dengan perkembangan hukum nasional. Putusan hakim hendaknya dijadikan bahan kajian untuk evaluasi dan perbaikan sistem hukum pidana demi menciptakan aturan yang responsif, efektif, dan adil dalam penanganan tindak pidana ringan. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam meningkatkan fungsi hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas



UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan penelitian ini. Tim penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah bersedia menjadi tempat untuk tim penulis melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham. (2022). *ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012*. 4(2), 458–472.
- Herwanto, I. W. B., Rachman, F., & Kurnia, K. F. (2022). Analisis Terhadap Penyelesaian Pencurian Ringan Di Chandra Supermarket Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2012. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 46–60. <https://doi.org/10.24967/vt.v4i1.1507>
- Imam Subechi. (2012). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 339.
- Muabezi, Z. A. (2017). *NEGARA BERDASARKAN HUKUM (RECHTSSTAATS) BUKAN KEKUASAAN (MACHTSSTAAT) RULE OF LAW AND NOT POWER STATE*. 421–446.
- No, V., Desember, J., Malau, P., Depari, D. A., Poniman, S., Setiawan, D., & Wardana, E. (2025). *Peran Hukum dalam Mengatur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia*. 3(1), 20–30.
- Palembang, U. M. (2024). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 5. No.7 (2024) Tema/Edisi : *Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)* <https://jhlg.rewangrencang.com/>. 5(7), 1–26.
- Pratiwi, N. A., Tarigan, I. M., Sinaga, S., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2024). Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian 2 (dua) Lembar Besi Plat Warna Hijau (Studi Kasus Putusan Nomor 1357/Pid.B/2023/PN Mdn). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 3(1), 43–50. <https://doi.org/10.37676/mude.v3i1.5373>
- Rusmiati. (2017). KONSEP PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. *Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 1(April), 339–352.
- Safitri, A. D., Hukum, F., Syariah, E., Nahdlatul, U., Sunan, U., Zuhriyah, K., Hukum, F., Syariah, E., Nahdlatul, U., Sunan, U., Sumbernya, B., Pidana, H., & Pidana, U. T. (2025). Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Judiciary*, 14(1), 34–47.
- Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(6), 107–120. <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.37>
- Widiarty, W. S. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. In *RISTANSI: Riset Akuntansi*. Publika Global Media.